ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH PERUSAHAAN KEPADA CREW PERUSAHAAN OTOBUS SUMBER GROUP DI KRIAN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
Alvian Akbar
NIM. C92215081

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Alvian Akbar
NIM	: C92215081
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada *Crew* Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D221AFF896960103

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Alvian Akbar

NIM. C92215081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alvian Akbar NIM: C92215081 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya. 07 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.

NIP : 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alvian Akbar, NIM: C92215081 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah daan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima seebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd,MEI

NIP. 197209062007101003

Penguji II

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA

NIP. 197106052008011026

Penguji III

Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum

NIP. 195812301988021001

Penguji IV

Wahid Hadi Purnomo, MH

NIP. 197410252006041002

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Alvian Akbar
NIM	: C92215081
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: alvianakbar27@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH PERUSAHAAN KEPADA *CREW* PERUSAHAAN OTOBUS SUMBER GROUP DI KRIAN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2019
Penulis

Alvian Akbar

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada *Crew* Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo". Menjawab pertanyaan suatu masalah, yakni meliputi; (1) Bagaimana praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo?

Jenis penelitian adalah *field research* dengan mengumpulkan data dari sejumlah wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya data dibangun serta dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni tentang praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo. Lalu dengan *output* dari penelitian ini adalah analisis yang diuraikan dengan berpijakan pada hukum Islam *ijarah*.

Dalam praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian, Sidoarjo, wawancara dilakukan kepada para *crew* bus dan juga perwakilan perusahaan untuk memaparkan sistem kerja yang diterapkan perusahaan terhadap para *crew*. Dari hasil wawancara, terdapat fakta bahwa perusahaan mempunyai penerapan sistem yaitu apabila bus mengalami kerusakan fisik seperti pecah kaca, saat kembali ke *pool* (garasi) sebagian kerusakan ditangguhkan kepada para *crew* dengan cara pemotongan upah selama 5 kali jalan PP. Sehingga berdasarkan penemuan di atas, dapat disimpulkan bila ditinjau dari hukum Islam tentu terdapat suatu kekeliruan yang ditimbulkan dari klaim perusahaan tersebut pada saat melakukan akad *ijarah*. Sehingga untuk menjadikan akad tersebut menjadi sah dalam kacamata hukum Islam maka perlu adanya penghapusan sistem klaim tersebut.

Dari kesimpulan di atas, disarankan; Pihak perusahaan memberikan tambahan *crew* dalam hal ini *driver* sehingga setiap bus memiliki 2 *driver* dalam sekali perjalanan PP, namun kedua *driver* tidak berangkat bersamaan dari Surabaya menuju Semarang, melainkan tetap berangkat dengan 1 *driver* lalu ketika sampai Semarang *driver* berangkat tadi ganti dengan *driver* pengganti untuk perjalanan Semarang menuju Surabaya. *Driver* berangkat tadi menggantikan *driver* bus setelahnya. Sehingga waktu istirahat masing-masing *driver* sesuai jam istirahat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK i
MOTTO ..... Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TRANSLITERASI ..... Error! Bookmark not defined.
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II 22
KONSEP IJARAH DALAM ISLAM 22
A. Ijarah 22
1. Pengertian ijarah 22
2. Dasar Hukum Ijarah 26
3. Rukun dan Syarat Ijarah 29
4. Sifat dan Hukum Ijarah 30
5. Macam-macam Ijarah 32
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pembayaran Upah Dalam Akad Ijarah 38
BAB III 40
PRAKTIK PEMOTONGAN UPAH PERUSAHAAN KEPADA CREW PERUSAHAAN OTOBUS SUMBER GROUP DI KRIAN SIDOARJO 40
A. Profil PO Sumber Group di Krian, Sidoarjo 40
B. Gambaran Umum Tentang Macam-Macam Sistem Upah Terhadap Crew Dalam Perusahaan Otobus 43
C. Gambaran Umum Tentang Sistem Kerja dan Upah Crew PO Sumber Group 47
BAB IV 53
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH PERUSAHAAN KEPADA CREW PERUSAHAAN OTOBUS SUMBER GROUP DI KRIAN SIDOARJO 53
A. Analisis Praktik Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew PO. Sumber Group di Krian, Sidoarjo 53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew PO. Sumber Group di Krian, Sidoarjo 56
BAB V 60
PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai dua fungsi kehidupan yaitu fungsi sebagai hamba (‘abdun) dan khalifah di muka bumi ini. Manusia harus mengimbangi dua fungsi tersebut secara seiring tanpa melebihkan salah satu daripadanya, dan kaitannya dengan fungsi yang kedua ini manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik, antara sesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik, saling tolong menolong agar mampu mencukupi keperluannya. Tanpa orang lain manusia tidak akan mampu memenuhi keperluan sendiri, maka dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan oleh Allah Swt untuk saling membantu agar semua dapat memenuhi fitrah dan keperluannya. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah Swt seperti berikut :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS. Al-Maidah ayat 2) .[1]

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia. Islam memerintahkan manusia untuk

[1] Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam hal berbuat dosa kepada Allah Swt dan melakukan penganiayaan kepada sesama makhluk.[2]

Dengan landasan tersebut, maka jelaslah bahwa manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu dan tolong-menolong, terutama dalam menjalankan roda perekonomian mereka. Mu'amalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Mu'amalah sendiri berasal dari bahasa arab yang secara etimologi semakna dengan mufa'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing- masing.[3]

Kata "mu'amalah" menggambarkan suatu peraturan yang disyariatkan oleh Allah Swt dalam kehidupan bermasyarakat. Mu'amalah juga dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Beberapa contoh mu'amalah sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, salam, pindahan utang, serta yang lain.[4]

Di antara kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah ijarah beserta ujrah nya, dan jual beli (al-bay'). Ijarah adalah menggunakan manfaat dari suatu barang yang jelas diketahui dan diperbolehkan menurut syara' kemudian menggantinya dengan imbalan

[2] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 51.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.
[4] Ibid. , 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah di sepakati bersama.[5] Dalam pengertian lain ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.[6] Untuk prinsip ijarah sama halnya dengan prinsip jual beli, tetapi yang membedakan hanya objeknya. Dalam jual beli objeknya adalah barang. Namun dalam ijarah objeknya adalah barang maupun jasa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن
كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ
أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untuknya (QS. At-Thalaq ayat 6).[7]

Ijarah dalam hal ini yaitu sewa dalam bentuk jasa yang terdapat pembayaran upah (ujrah) di dalamnya. Sekarang ini sudah banyak jenis jasa yang berkembang baik dari jenis jasa kecil maupun skala besar, salah satunya adalah jasa *driver*, kernet, dan kondektur bus atau bisa disebut *crew* bus dengan imbalan upah (ujrah) 5 kali perjalanan pulang pergi.

[5] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr). 3803.
[6] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 123.
[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.[8]

Bisnis jasa pada era yang modern ini banyak dinikmati oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pemandu, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi.[9] Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari adalah jasa transportasi. Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang akan berencana melakukan kegiatan berpergian, salah satunya adalah jasa transportasi bus.

---

[8] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah Soeroyo Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156

9 Fajar Ashar, Pengertian Jasa dan Jenis Jasa, dalam http://www.pengertianahli.id/2014/03/pengertian-jasa-dan-jenis-jasa., diakses pada 23 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa Perusahaan Otobus (PO) di Jawa Timur yang dapat dijumpai, diantaranya Sugeng Rahayu, Sumber Selamat, Eka, Mira, dan sebagainya. Namun dalam pembahasan ini penulis mengkaji tentang sistem upah *driver*, kondektur, dan kernet di Perusahaan Otobus (PO) Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu yang di mana keduanya adalah dibawah naungan PT. Selamat Sugeng Rahayu (Sumber Group), yang di mana seorang *Crew* Bus yang meliputi *driver*, kondektur, dan kernet ditugaskan melakukan pekerjaan yaitu perjalanan selama 5 kali PP dengan rute Surabaya-Semarang.

Driver adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh perusahaan untuk mengemudi bus. Tugasnya memegang kendali bus selama perjalanan berangkat sampai tujuan. Kemampuan dalam mengemudi harus dimiliki seorang *driver*, diantaranya jam terbang mengemudi kendaraan besar dan teknik mengendarai kendaraan besar.

Kondektur adalah salah satu yang bertugas memeriksa karcis atau menarik ongkos dan sebagainya. Sedangkan, kernet adalah salah satu *crew* yang bertugas membantu *driver* demi kelancaran perjalanan bus dan juga mengecek keadaan bus.

Setiap unit bus di PT. Selamat Sugeng Rahayu (PO Sumber Group) dipegang oleh 2 *crew* yang di mana setiap *crew* meliputi *Driver*, Kondektur, dan Kernet seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan jatah masing-masing ditugaskan setiap 5 kali jalan Pulang-Pergi (PP). Sistem upah setiap *crew* dalam 5 kali jalan PP yaitu untuk *driver* mendapat upah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 12% dari pendapatan, kondektur mendapat upah sebesar 7% dari pendapatan, dan kernet mendapat upah sebesar 5,5% dari pendapatan, semua itu didapat setelah melakukan perjalanan 5 kali PP.

Sistem kerja yang diterapkan dari perusahaan yaitu bagi setiap *crew* yang mendapat jatah perjalanan diharuskan berangkat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan begitu pula tiba di tempat tujuan harus sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh sistem jadwalnya adalah sebagai berikut:[10]

Sugeng Rahayu

NOPOL	SURABAYA	SOLO KE SEMARANG	SEMARANG KE SOLO	SOLO KE SURABAYA
W 7366UZ*	05.25	12.26	17.10	20.37
W 7118UZ (CEPAT)	07.06	14.20	18.40	21.30
W 7102UZ*	07.15	14.33	19.18	22.38
W 7209UZ*	08.45	15.59	20.45	23.48
W 7117UZ (CEPAT)	08.51	16.10	20.25	23.27
W 7174UZ*	10.04	17.03	21.32	00.35
W 7173UZ*	11.27	18.33	22.15	01.23
W 7379UZ*	12.06	19.15	23.25	02.17
W 7109UZ*	14.04	20.55	01.25	04.10
W 7207UZ*	16.05	23.07	03.00	06.04
W 7367UZ*	17.47	23.50	03.30	06.41
W 7151UZ (CEPAT)	18.31	01.21	05.00	08.30
W 7212UZ*	19.10	01.45	04.45	08.20
W 7152UZ (CEPAT)	21.06	03.46	07.05	11.07

Khusus Untutk keberangkatan Dari Semarang Menyesuaikan Mandor, terkadang Lebih Sering Berangkat Lebih Awal dari Jadwal yang ada dikarenakan menyesuaikan kondisi jalan.

Dari gambar di atas penulis mengambil satu contoh dari unit bus dengan nomor polisi W 7366 UZ, bus tersebut diharuskan berangkat dari kota Surabaya pukul 05.25 dan dijadwalkan sampai di kota Semarang kurang lebih pukul 15.00, karena jam tiba juga berpengaruh dalam jam berangkat dari kota Semarang yaitu pukul 17.10 untuk kembali dan tiba di kota Surabaya kurang lebih pukul 04.00 begitu pula sebaliknya. Dengan jam istirahat yang kurang lebih 2-3 jam menurut penulis itu sangatlah

[10] https://www.instagram.com/p/Bo5OOsPnuh9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=d30x5j0a77nh (diakses pada tanggal 27 November 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak manusiawi, karena dengan perjalanan yang begitu panjang yaitu kurang lebih sekitar 8-9 jam. Memang itu bukanlah sebuah kewajiban yang diberikan perusahaan namun bagi setiap *crew* jadwal seperti itu sangat berpengaruh bagi jam istirahat mereka, apabila terlambat dari jam yang ditetapkan berimbas jadwal bus itu sendiri dan juga bus yang lain.

Untuk mengantisipasi keterlambatan itu, pihak *crew* mempunyai opsi yaitu lewat jalan bebas hambatan (Jalan Tol) dan berusaha secepat mungkin untuk tiba di tempat tujuan atau bisa dibilang ngebut. Untuk opsi yang pertama itu tidak mungkin karena apabila lewat jalan tol tarif tol ditanggung oleh *crew* dikarenakan pihak perusahaan tidak menyediakan anggaran tarif tol dan juga bus ini apabila lewat jalan tol otomatis tidak melewati beberapa terminal kota yang dilewati lalu berimbas pada tidak mendapat penumpang di kota yang dilewati tersebut, akhirnya pendapatan tidak sesuai dengan target. Karena bus ini tidak tergolong dalam bus Patas.

Opsi kedua ini adalah opsi yang sering diterapkan oleh pihak *crew* untuk mengantisipasi keterlambatan itu. Yaitu, dengan cara berusaha untuk secepat mungkin tiba di tempat tujuan atau bisa dibilang ngebut. Namun, opsi ini sangat beresiko terhadap keselamatan para *crew*, penumpang, dan para pengguna jalan lainnya. Contoh kecilnya adalah seringkali pengguna jalan atau warga setempat tidak suka dengan cara mengemudi *driver* bus yang sangat membahayakan, dengan cara melempar batu atau benda lain ke kaca bus yang bisa mengakibatkan kerusakan pecah kaca dan bahkan bisa berakibat kecelakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika kembali ke *pool* dalam keadaan bus yang rusak karena pelemparan kaca atau kerusakan lain maka pihak perusahaan mengajukan pertanggung jawaban terhadap para *crew* dengan cara memotong upah pendapatan, contohnya untuk *driver* yang semula mendapat upah 12% dari pendapatan maka perusahaan memotong menjadi 10% dari pendapatan dan itu merupakan sudah menjadi sistem di dalam perusahaan.

Di sini penulis menemukan suatu kejanggalan dari sistem yang diterapkan pihak perusahaan terhadap pihak *crew* bus, yang mana pihak perusahaan menuntut para pihak *crew* untuk selalu berangkat dan tiba di tempat tujuan tepat waktu sedangkan kondisi jalan tidak selalu stabil yang terkadang macet dan sebagainya. Dan ketika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerusakan pada bus justru sebagian kerusakan dibebankan kepada pihak *crew* dengan cara pemotongan upah pendapatan selama melakukan 5 kali perjalanan PP.

Di samping itu ada pula sistem yang diterapkan dari perusahaan. Yaitu, *crew* diharuskan untuk terus mencari penumpang karena penumpang berpengaruh dengan bahan bakar (solar) selama perjalanan, maksudnya adalah perusahaan menjatah bahan bakar (solar) sekali perjalanan kepada bus itu sesuai dengan pendapatan sekali perjalanan. Di sini penulis menemukan kejanggalan lagi, di mana perusahaan seolah-olah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut *crew* untuk terus mencari penumpang tidak peduli apapun itu kondisinya supaya jatah solar tetap terpenuhi.[11]

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada *Crew* Bus Perusahaan Otobus Sumber Group Di Krian Sidoarjo".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[12] Demi lebih memfokuskan kepada pokok penelitian dan memperdalam lagi materi yang dikaji, maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitanya dengan analisis hukum Islam tentang pemotongan upah perusahaan terhadap *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo. Dari uraian latar belakang di atas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Crew* diharuskan berangkat dan tiba sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan.
2. Jam istirahat para *crew* yang sangat minim, tidak sebanding dengan lama perjalanannya

[11] Bapak Hariadi, selaku kondektur bus. Wawancara tanggal 15 November 2018 di Terminal Tirtonadi, Solo.
[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Opsi lewat jalan tol yang tarif tol nya ditanggung para *crew*.
4. Kondisi jalan yang tidak bisa ditebak dan berpengaruh dengan durasi perjalanan.
5. Sikap mengemudi para *Driver* yang membahayakan.
6. Sikap warga yang geram terhadap para bus yang ugal-ugalan lalu akhirnya melampiaskan lewat lempar kaca bus.
7. Kerusakan akibat dari pecah kaca harus ditanggung para *crew* sebagian melalui cara potong upah dari pendapatan.
8. *Crew* diharuskan untuk terus mencari penumpang karena penumpang berpengaruh dengan bahan bakar (solar) selama perjalanan.

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terjadi kerancauan. Yakni sebagai berikut:

1. Praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.[13] Melalui deskripsi fenomena di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah secara singkat yang nampak yaitu sebagai berikut :

[13] Ibid. , 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada.[14]

Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kasan pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah Di (Studi kasus di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)". Dari penelitian tersebut, dijelaskan

[14] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ada ketidak kepastian dalam ukuran besar kecil karungnya dalam praktek pembayaran upah penggilingan gabah dengan sistem karungan di Desa Dadapmulyo Kecamatan Kabupaten Rembang. Tarif pembayaran sistem karungan ini dianggap sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat-syarat ujrah dan hukum adat. Walapun mengandung unsur-unsur tidak ada kepastian, karena praktek ini sudah tradisi atau udah kebiasaan masyarakat Dadapmulyo.[15] Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada praktek pembayaran yang tergantung besar kecilnya karung. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem tarif, jasa serta ditinjau dari hukum Islam Ujrah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hanan Darojat tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)" penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap sistem satu tarif ternyata pemberlakuan sistem satu tarif tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Berdasarkan pada asas kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih bahwa

[15] Kasan, "*Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang"* (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem satu tarif sudah menjadi kebiasaan atau al-'adah.[16] Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pemberlakuan sistem satu tarif. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem tarif, jasa serta ditinjau dari hukum Islam Ujrah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Latifah tahun 2018 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tarif Jasa Pemandu Gunung Jawa Timur Di Komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tarif jasa pemandu gunung jawa timur di Komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terbukti pemandu mencari keuntungan dengan mengulur waktu estimasi pendakian sehingga pendaki harus membayar lebih untuk sistem perharinya, kelebihan waktu yang hanya berselang 8 jam harus membayar 100% yaitu Rp. 100.000, tidak ada kejelasan pembayaran dari pemandu di awal pertemuan apabila ada kelebihan estimasi waktu, adanya dua sistem yang salah satunya dapat merugikan serta adanya ketidakadilan, tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang harga jasa pemandu secara tertulis. Dalam hukum Islam, praktik yang dijalankan oleh Pemandu Gunung Jawa Timur Di Komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya ini, permasalahan yang muncul di sistem tarif per/hari yang dikenakan oleh pemandu dinilai tidak sesuai dengan awal kesepakatan, baik dari segi waktu maupun transaksi serta adanya syarat

[16] Hanan Darojat, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum"* (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto) (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum terpenuhi yaitu keridhaan salah satu pihak yang berakad yakni dari pihak mu'jir yang menjadi rombongan pendaki.[17] Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada melonjaknya tarif di akhir penggunaan jasa dilihat dari hitungan per/jam. Serta tidak adanya transparasi di awal kesepakatan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas sistem tarif, jasa serta ditinjau dari hukum Islam Ujrah.

Secara garis besar skripsi penulis berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada *Crew* Bus PO Sumber Group Di Krian, Sidoarjo" adalah titik permasalahannya mengarah pada pemotongan upah menurut hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[18] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo.

---

[17] Siti Nur Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tarif Jasa Pemandu Gunung Jawa Timur Di Komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[18] Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" , (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang analisis hukum Islam terhadap pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus dan untuk mengetahui apakah pemotongan upah terhadap *crew* apabila terjadi suatu kerusakan layak diterapkan kepada *crew*, padahal *crew* di sini tidak sepenuhnya bersalah dan *crew* seolah-olah terjebak diantara beban dan tuntutan.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran para pemilik PO bus untuk lebih memahami situasi dan kondisi para *crew* disaat melakukan perjalanannya sebagai tugas pokoknya.

G. Definisi Operasional

Demi memudahkan para pembaca untuk memahami dan mengkaji terkait topik permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa definisi untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi, yaitu:

Hukum Islam : Segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama' yang membahas tentang ujrah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemotongan upah : Permintaan pertanggung jawaban kepada para *crew* terhadap kerusakan fisik pada bus yang mengakibatkan kerugian.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu[19] terhadap sistem upah *crew* bus PO Sumber Group di Krian, Sidoarjo. Dilakukan dengan metode kualitatif yang sifatnya cenderung deskriptif, maka dari itu hal-hal yang penting dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi:

   a. Data tentang sistem upah yang dilakukan perusahaan kepada para *crew*.
   b. Data tentang praktik pemotongan upah perusahaan kepada para *crew* bus PO Sumber Group.
   c. Data tentang analisis hukum Islam terhadap pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus PO Sumber Group.

2. Sumber Data

[19]Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait penelitian. Adapun sumber-sumber dalam penelitian didapat dari sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.[20] Yakni keterangan dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu dalam hal ini adalah pihak *crew* dan juga pihak dari perusahaan

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[21] Data sekunder ini dapat di peroleh dari beberapa literatur yang menunjang penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

1) Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek*
2) Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah.
3) Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.

[20] Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sigma 1996), 28.
[21] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Saiful Jazil, Fiqh Mu'amalah.

5) Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*.

Data sekunder selain disebutkan di atas juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar, buku-buku dan jurnal-jurnal, media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[22] Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[23]

b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[24]

4. Teknik Pengolahan Data

[22] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 224.
[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[24] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara- cara atau rumus- rumus tertentu. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing*, *editing*, dan *analizing*.

a. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[25] Teknik ini digunakan untuk menyusun data-data yang telah diperoleh dengan cara yang sistematis agar lebih mudah untuk dipahami melalui teknik penyusunan data mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka hingga pengumpulan fakta di lapangan sehingga dapat menggambarkan secara jelas terkait masalah yang diteliti.

b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[26] Teknik ini digunakan untuk mengoreksi data-data yang telah diperoleh, baik itu wawancara, dokumentasi ataupun studi lapangan atau studi pustaka dengan cara memeriksa kembali data-data yang

[25] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal 154.
[26] *Ibid*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul serta dilakukan penyesuaian terhadap data yang diperoleh secara kolektif

c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[27]

5. Teknik Analisis Data

Setelah data didapat dari gambaran yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam yaitu tentang *ujrah*. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[28]

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur secara sistematis serta mampu menjaga substansi dari kandungan setiap kronologi penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sistematika yang di susun pada penelitian ini

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[27] *Ibid*, 195.
[28] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat tentang pembahasan analisis hukum Islam terhadap pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo. Dalam hal ini melingkupi pengertian ujrah, landasan syara' tentang ujrah, syarat di tetapkannya ujrah, batalnya ujrah, dan macam-macam ujrah.

Bab ketiga merupakan laporan hasil tentang pelaksanaan penelitian dalam analisis hukum Islam terhadap pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, yang pertama menjelaskan gambaran umum sistem kerja para *crew* bus di PO Sumber Group. Kedua, kendala yang sering di hadapi para *crew* selama melakukan perjalanan. Dan ketiga, mekanisme pemotongan upah perusahaan kepada para *crew* bus apabila terjadi suatu kerusakan fisik di bus.

Bab keempat memuat tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah perusahaan kepada *crew* bus Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP IJARAH DALAM ISLAM

A. Ijarah

1. Pengertian ijarah

Ijarah berasal dari kata al-ajru, berarti upah atau ganti.[1] Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijarah menurut Bahasa, yaitu bai' al-manfah yang berarti jual beli manfaat.[2]

Menurut Sayyid Sabiq ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti Al 'Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats tsawab (pahala) dinamai ajru (upah).[3] Secara Bahasa menurut Rahmad Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fiqh muamalah, menyatakan bahwa ijarah secara Bahasa adalah bay'ul manfa'ah (menjual manfaat).[4]

Menurut Muhammad Shalih al Munajjid dalam bukunya intisari fiqih Islami yang diterjemahkan oleh Nurul Muklisin menyatakan ijarah adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.[5]

---

[1] Rozalina, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Putra Pers, 2017), 129.
[2] Wahbah as-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 4 (Libanon: Dar al-Fikri, 1994), 732.
[3] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.
[4] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Mu'amalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
[5] Muhammad Shalih al-Munajjid, Intisari Fiqih Islami (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, ijarah ialah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.[6] Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.[7]

Menurut Saleh al Fauzan, ijarah ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ijarah yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.[8]

Definisi lain menurut ulama' Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama' Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.[9]

---

[6] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Mustofa 'Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 678.
[7] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.
[8] Shaleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.
[9] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda atau harta atau jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapar para ulama', antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama' Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah kepemilikan sesuatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi para ulama' di atas, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohinan untuk diambil buahnya.[10]

[10] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat muslim dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.[11]

Menurut pengertian syara', al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[12] Manakalah akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah mua'awadha (penggantian).[13]

Pemilik yang menyewakan disebut mu'jir, sedangkan penyewa manfaat disebut musta'jir, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma'jur dan pendapatan yang diterima dari akad atau transaksi ijarah disebut ujrah (upah).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai

[11] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet.1 (Jakarta: Prenadia Group, 2010), 278.
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, 177.
[13] Ibid, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengeluarkan susatu gaji dan imbalan.[14]

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu'jir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (ma'jur) kepada pihak penyewa (musta'jir). Dan dengan diserahkannya manfaat barang/jasa maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (upah).[15]

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah merupakan bentuk mu'amalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[16] Adapun dasar hukum menurut para ulama' yang membolehkannya ijarah, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' dalam al-Qur'an dan hadits adalah:

a. Landasan hukum dalam al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 233:[17]

[14] KBBI, Upah, dalam *http://kbbi.web.id/upah.html*, diakses pada 16 Maret 2019
[15] Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.
[16] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet II (Jakarta: Kencana, 2003), 216.
[17] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya…..*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ
أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم
بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan *jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain*, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam QS Al-Baqarah ayat 233 ini, merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab ayat ini, diterangkan bahwa pada arti "maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut" memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa. Oleh karena itu, harus diberi upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.[18]

b. Dijelaskan pula dalam al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 193:[19]

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ
إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim

Penjelasan dari surat di atas, Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan/jasa

[18] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Cet II (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 138.
[19] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya…..*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya memberikan yang berkualitas, Jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain.[20]

c. Hadis tentang Ijarah Ibnu Majah no. 2434:[21]

حَدَّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيد الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنَ سَعِيد بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"

Hadis ini menjelaskan bahwa, dalam sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayarannya harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya yaitu, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda.[22]

d. Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah no.2153:[23]

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَ نِيُّ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ تَفَرَّدَ بِهِ

[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419.
[21] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), 87.
[22] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi*, Cet. I (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.
[23] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Thawus dari Bapaknya dari Ibnu Abbas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wassalam pernah melakukan bekam dan memberikan upahnya."

Bahwa hadist ini menjelaskan bahwasannya memberikan ujrah (upah) harus dibayar kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.[24]

e. Dasar hukum landasan ijma'

Mengenai disyari'atkan ijarah, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[25]

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama 4 madzhab memiliki perbedaan pendapat tentang rukun dalam akad ijarah. Rukun ijarah menurut ulama' Hanafi hanya ada ijab dan Kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama', rukun ijarah ada 4 yakni 'aqid (orang-orang yang melakukan akad) yaitu mu'jir (orang yang memberi upah dan yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menerima upah untuk yang dilakukan dan yang menyewakan sesuatu), sighat (ijab dan Kabul), 'ujrah (upah), dan ma'jur (manfaat).[26]

Adapun syarat-syarat ijarah, antara lain:

[24] Abu Azam Al-Hadi, Fikih Mu'amalah Kontemporer, Cet. I (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.
[25] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terj. Kamaludin A (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 11.
[26] Noor Harisudin, Fiqih Mu'amalah I (Mangli: Pena Salsabila, 2014), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasarruf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.[27]

b. Sighat adalah ijab dan Kabul atau yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat. Disyariatkan dalam sighat yakni adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya, serta tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dapat dipastikan.[28]

c. Ujrah adalah upah yang dibayarkan.

d. Ma'jur adalah ketentuan yang harus berupa sesuatu yang bernilai baik secara syara', maupun kebiasaan umum, serta harus dapat diserahkan oleh pemiliknya. Manfaat yang dihasilkan oleh ma'jur tidak ada unsur pengambilan barang.

4. Sifat dan Hukum Ijarah

a. Sifat Ijarah

Menurut ulama' Hanafi, ijarah adalah akad lazim, tetapi boleh di fasakh apabila terdapat udzur, sedangkan menurut jumhur ulama', ijarah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tesebut oleh karena itu ijarah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, ijarah adalah akad mu'awadah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual-beli.

[27] Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 117.
[28] Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam 5….., 408-409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut. Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni musta'jir atau mu'jir. Hal itu karena apabila akad ijarah masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh musta'jir atau uang sewa yang dimiliki oleh mu'jir berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafi. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk ujrah.[29]

b. Hukum Ijarah

Menurut Rahmat Syafe'i hukum ijarah ada yang hukum ijarah sahih dan hukum ijarah rusak. Hukum ijarah yang sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud 'alaih, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama' Hanafi, jika penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah yang fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[30]

5. Macam-macam Ijarah

Ijarah adalah salah satu aktifitas bentuk yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah. Mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa menyewa. Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut upah-mengupah.[31]

[30] Ibid, 131.
[31] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa pemindahan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti menyewa rumah.
b. Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan upah-mengupah. Jadi, ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.[32]

Sedangkan menurut ulama' fikih, ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama' fikih bersepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, menurut para ulama' fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh

[32] Ibid, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pabrik, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan ada yang bersifat serikat, seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti, bruruh pabrik, tukang jahit sepatu. Kedua bentuk ijarah ini menurut ulama' fikih hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi karena kesengajaan, maka menurut ulama' fikih ia wajib membayar ganti rugi.

Penjual jasa untuk kepetingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang pakaian apabila melakukan suatu kesalahan sehingga pakaian itu rusak, maka ulama' fikih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi. Imam Abu Hanifah Zufar ibn Huzail, ulama' Syafi'iyah, dan ulama' Hanabilah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan dan kelalaian, maka ia tidak dapat dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua sahabat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti bencana alam.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean & laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli) maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib mengganti.[33]

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal berikut:[34]

a. Rusaknya benda yang disewakan. Sepeti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 236.
[34] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad ijarah.[35]

c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

d. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

e. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tanga penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

f. Penganut madzhab berkata: boleh mem fasakh ijarah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak mem fasakh ijarah.[36]

Adapun menurut ulama' fiqh berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 482.
[36] Ibid, 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
2. Menurut ulama' Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama', akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual-beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
3. Menurut ulama' Hanafi, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama' Hanafi adalah salah satu pihak bangkrut dan berpindah tempat penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau mengebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama', masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.[37]

[37] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer…..*, *77*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pembayaran Upah Dalam Akad Ijarah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan. Maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhnya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir. Ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya).[38]

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

1) Selesai bekerja.

Berdalilkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah no. 2434 bahwa Nabi Saw bersabda:[39]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering." (HR. Ibnu Majjah no.2434)

2) Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang.

Apabila ada kerusakan pada 'ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan sekalipun belum ada waktu yang berlalu, ijarah batal.

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 121.
[39] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a'qalani, *Bughul Maram*, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT. Gramedia), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi seluruhnya.
4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.[40]

[40] Ibid, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMOTONGAN UPAH PERUSAHAAN KEPADA *CREW* PERUSAHAAN OTOBUS SUMBER GROUP DI KRIAN SIDOARJO

A. Profil PO Sumber Group di Krian, Sidoarjo

Perusahaan Otobus Sumber Group atau yang sebelumnya banyak dikenal dengan nama Sumber Kencono berdiri pada tahun 1981 yang beralamatkan di jalan raya Surabaya-Krian KM 25. Sumber Kencono sudah kenyang dengan berbagai keadaan. Hingga membawa Sumber Kencono semakin matang dalam menjalankan usahanya sehingga mampu berkembang pesat.

Berawal dari beberapa unit bus yang pada awalnya dititipkan ke PO Kentjono, pemilik PO Sumber Group yaitu bapak Setyaki Sasongko mengawali usaha dibidang transportasi umum bus ini. Setelah berkembang dan mempunyai 5 unit armada, bapak Setyaki mengajukan izin ke Dinas Perhubungan untuk membuat PO baru. Oleh kepala Dinas Perhubungan saat itu, disarankan memberi nama "Sumber Kencono" yang dapat diartikan asalnya dari PO Kentjono atau bisa juga diartikan Sumber Emas/Penghasilan.

Setelah mengalami perkembangan yang lumayan pesat, bapak Setyaki Sasongko kemudian mengakuisisi armada bus beserta trayek PO Maju Mapan yang pada saat itu sedang mengalami masalah hingga membuat pailit. Pada saat berjalan, Sumber Kencono menggunakan trayek Jogjakarta-Surabaya-Jember dan pernah juga menjalankan trayek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya-Madiun-Badegan (Ponorogo). Kemudian berkembang menjadi trayek Surabaya-Madiun-Solo-Wonogiri dan bahkan Surabaya-Solo-Semarang.

Sumber Kencono terus mengembangkan sayapnya melalui usaha keras sang pemilik yaitu, bapak Setyaki Sasongko sehingga kian mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Sedikit demi sedikit perusahaan yang melayani perjalanan Surabaya-Madiun-Solo-Jogja, Surabaya-Madiun-Solo-Wonogiri, dan Surabaya-Solo-Semarang ini terus berkembang. Dan bahkan saat ini ada beberapa trayek baru yang dijalankan seperti jurusan

1. Surabaya-Madiun-Solo-Jogja-Tasikmalaya-Bandung.
2. Surabaya-Madiun-Solo-Jogja-Cilacap.
3. Surabaya-Madiun-Solo-Jogja-Purwokerto-Bobotsari.
4. Surabaya-Madiun-Solo-Bumiayu.
5. Jember-Madiun-Solo-Jogja-Cilacap.
6. Surabaya-Madiun-Solo-Jogja-Magelang-Wonosobo-Banjarnegara-Purwokerto.

Usaha keras itu juga didukung dengan kemampuan intelektual sang pemilik usaha, selain sebagai lulusan teknik mesin yang juga pernah mengenyam pendidikan di Jerman, tentunya bapak Setyaki Sasongko sangat handal dalam menerapkan teknik dan mengontrol kondisi mesin bus miliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menggunakan armada terbaru yang ditenagai oleh mesin Hino AK8 dengan menggunakan balutan body Nucleus 3, Legacy, dan Discovery buatan karoseri Laksana, PO Sumber Kencono mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan setianya. Hingga saat ini mampu memiliki kurang lebih 230 armada bus dengan *crew* bus yang mencapai lebih dari 1000 orang.

Dalam perkembangannya, perusahaan otobis ini mengalami beberapa kali kejadian yang cukup fenomenal hingga pada akhirnya PO Sumber Kencono berganti nama menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu, yang masih tetap dalam satu manajemen Sumber Group. Karena atas dasar untuk memberikan warna baru kepada masyarakat yang sebelumnya menganggap bahwa Sumber Kencono adalah bus yang terkenal ugal-ugalan.

Pada tahun 2012 kembali bapak Setyaki Sasongko melebarkan sayapnya dengan mengeluarkan armada baru dibawah nama Golden Star yang khusus untuk melayani divisi pariwisata, sampai dengan saat ini armada Golden Star baru berjumlah 5 unit yang menggunakan mesin Hino RK8 dan menggunakan body Legacy Sky buatan dari karoseri Laksana.

Pemberian pelayanan terbaik yang diberikan oleh PO Sumber Group ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih. Piagam penghargaan dari Menteri Perhubungan saat itu M. Hatta Rajasa jelas menyatakan jika PO Sumber Kencono (sekarang PO Sugeng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahayu/Sumber Selamat) merupakan salah satu perusahaan yang memeberikan pelayanan terbaik selama penyelenggaraan angkutan lebaran 2005 atau 1426 H. Penghargaan serupa juga diraih pada tahun 2007 dan 2008.[1]

B. Gambaran Umum Tentang Macam-Macam Sistem Upah Terhadap *Crew* Dalam Perusahaan Otobus

Di Indonesia ada banyak Perusahaan Otobus (PO) dengan berbagai pelayanan seperti Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Bus Pariwisata, dan masih banyak lagi. Namun, setiap Perusahaan Otobus memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam hal upah terhadap *crew* nya. Berikut adalah macam-macam sistem upah *crew* bus di Perusahaan Otobus di Indonesia.

1. **Sistem Premi Plus *Dropping***. Dengan sistem ini, *crew* diberi sejumlah uang tertentu untuk setiap satu Pulang-Pergi (PP). Dengan jumlah penumpang berapapun, *crew* tetap menerima jumlah uang yang sama untuk setiap PP dengan rute perjalanan yang sama. Sistem ini biasanya digabung dengan sistem *dropping* yang meliputi uang BBM, Tol, dan retribusi terminal. Sistem ini banyak diterapkan oleh Perusahaan Otobus malam. Dengan sistem ini, biasanya *crew* lebih suka berhemat BBM supaya ada sisa uang *dropping* yang masuk ke kantong para *crew*. Akibatnya bus berjalan santai, tetapi mesin, ban dan spare parts menjadi

[1] https://ayonaikbis.com/po-sugeng-rahayu/1760 diakses pada tanggal 16 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awet. PO seperti ini menerapkan sistem yang mengharamkan *sarkawian* (Penumpang liar yang tidak memiliki tiket dan naik tidak dari agen)

2. **Sistem Premi Murni.** Sistem ini pada dasarnya sama dengan sistem di atas. Namun, yang berbeda uang BBM tidak dibatasi, sehingga berapapun biaya BBM tetap dibayar perusahaan. *Crew* hanya menjalankan kendaraan. Akibatnya bus akan melaju cepat sampai tujuan. Namun, ban dan mesin cepat aus, tetapi kebanyakan penumpang puas. Sistem ini juga banyak dipakai oleh PO bus malam yang mempunyai reputasi bagus dalam hal waktu. Sama seperti di atas, PO melarang keras segalau bentuk *sarkawian*.

3. **Sistem Setoran.** Sistem ini lazim dipakai pada bus *bumel* (ekonomi). Pemilik bus akan menetapkan jumlah uang tertentu setiap satu PP, yang harus disetorkan kepada PO. *Crew* tidak dibekali uang, tetapi hanya bisa dapat uang dari hasil penumpang. *Crew* hanya dibekali bus dengan kondisi solar penuh saat berangkat dan *crew* harus membawa bus kembali ke garasi dengan solar penuh (yang dibeli dengan uang hasil penumpang) ditambah dengan menyerahkan uang setorang yang disepakati. PO tidak peduli barapa banyak uang hasil penumpang yang didapatkan *crew* selama perjalanan, yang terpenting bus kembali dengan setoran penuh dan solar penuh. Sebagian bus malam juga ada yang menerapkan sistem ini, kebanyakan bus malam yang biasa disebut *sapu jagat* (bus malam yang tidak mengambil penumpang dari agen atau *sarkawian*). Bus dengan sistem setoran rata-rata cepat rusak karena *crew* bus asal bawa saja, yang terpenting setoran terpenuhi dan bisa mengantongi uang sisa sebanyak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya dengan cara yang terkadang tidak sopan, seperti tidak memberi uang kembalian untuk penumpang atau tarif yang tidak tetap.

4. **Sistem Komisi Dengan Target.** Dengan sistem ini, *crew* mendapatkan mendapatkan uang komisi tertentu berdasarkan jumlah penumpang/jumlah uang yang didapatkan setiap PP dengan target tertentu. Seperti, jika *crew* dapat uang penghasilan 1 juta, maka *crew* dapat 15%, jika mendapatkan lebih dari 1 juta, maka uang kelebihannya itu, komisinya 10%. Sistem ini lazim dipakai oleh bus *bumel* (ekonomi) dan patas yang mempunyai reputasi bagus. Dengan sistem ini, *crew* biasanya berusaha mengejar target yang ditentukan. Bahkan sebisa mungkin melebihi target penumpang yang diterapkan agar bisa mendapatkan komisi lebih besar.

5. **Sistem Komisi Murni**. Sistem ini lazim dipakai oleh bus pariwisata. *Crew* mendapatkan sekian persen dari tarif yang dikenakan untuk satu hari sewa. Misalnya, harga sewa per hari 3 juta, maka *crew* mendapatkan sekian persen dari tarif tersebut. Umumnya *crew* lebih senang apabila tujuan wisatanya jauh dan hari sewanya lama, karena pendapatannya akan makin banyak pula. *Crew* tidak perlu mengejar target, karena ongkos sewa sudah ditetapkan perusahaan. *Crew* hanya mendapatkan presentasenya saja dan biaya BBM ditanggung perusahaan.

6. **Sistem Komisi Tidak Murni.** Sistem ini juga lazim diterapkan di bus pariwisata. *Crew* mendapatkan misalnya 60% dari uang sewa, sementara perusahaan hanya mendapatkan 40%. Namun, seluruh biaya BBM selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan dibebankan kepada *crew*. Dengan sistem ini bus pariwisata sedikit berjalan santai agar hemat BBM dan ada sisa uang untuk dimasukkan ke kantong *crew*.

7. Sistem Gaji Tetap Plus Komisi atau Gaji Tetap Tanpa Komisi. Sistem gaji tetap tanpa komisi kebanyakan diterapkan pada bus angkutan moda atau sering disebut bus kota atau juga yang sering dilihat di ibukota yaitu busway. *Crew* ibaratnya *driver* pribadi/perusahaan yang hanya terima gaji sesuai kesepakatan. Sedangkan, sistem gaji dengan komisi diterapkan oleh beberapa bus pariwisata, dimana selain mendapatkan gaji tetap, *crew* juga mendapatkan komisi sekian persen ketika bus nya disewa. Apabila bus nya tidak disewa, maka *crew* hanya dapat gaji tetapnya saja.[2]

Dari beberapa penjelasan tentang macam-macam sistem upah *crew* bus di atas, untuk PO Sumber Group menerapkan sistem komisi plus *dropping* yang dimana para *crew* bus akan mendapatkan upah setelah menjalankan perjalanan selama 5 kali PP atau lebih sesuai kemampuan *crew* dengan presentase untuk *driver* akan mendapatkan 12% dari pendapatan, kondektur 7% dari pendapatan, dan kernet 5,5% dari pendapatan. Namun, entah mengapa para *crew* sering menyebutnya premi. Padahal, dalam sistem premi tidak ada presentase sedikitpun namun hanya kesepakatan antara *crew* dan perusahaan dan ramai atau sepi penumpang upah tetap sama.

[2] http://allaboutbus.blogspot.com/2013/07/sekilas-tentang-sistem-penggajian-crew.html (diakses pada tanggal 21 mei 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Gambaran Umum Tentang Sistem Kerja dan Upah Crew PO Sumber Group

Perusahaan Otobus (PO) Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu yang di mana keduanya adalah di bawah naungan PT. Selamat Sugeng Rahayu (Sumber Group), yang di mana seorang *Crew* Bus yang meliputi *Driver*, Kondektur, dan Kernet ditugaskan melakukan pekerjaan yaitu perjalanan selama 5 kali PP dengan rute Surabaya-Semarang.

Driver adalah pengemudi profesional yang di bayar oleh perusahaan untuk mengemudi bus. Tugasnya memegang kendali bus selama perjalanan berangkat sampai dengan tempat tujuan. Kemampuan dalam mengemudi harus dimiliki seorang *driver*, diantaranya jam terbang mengemudi kendaraan besar dan teknik mengendarai kendaraan besar.

Kondektur adalah salah satu yang bertugas memeriksa karcis atau menarik ongkos dan sebagainya. Sedangkan, kernet adalah salah satu *crew* yang bertugas membantu *driver* demi kelancaran perjalanan bus dan juga mengecek keadaan bus.

Setiap unit bus di PT. Selamat Sugeng Rahayu (PO Sumber Group) dipegang oleh 2 *crew* yang mana setiap *crew* meliputi *Driver*, Kondektur, dan Kernet seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan jatah masing-masing ditugaskan setiap 5 kali jalan Pulang-Pergi (PP). Sistem upah setiap *crew* dalam 5 kali jalan PP yaitu untuk *driver* mendapat upah sebesar 12% dari pendapatan, kondektur mendapat upah sebesar 7% dari pendapatan, dan kernet mendapat upah sebesar 5,5% dari pendapatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua itu didapat setelah melakukan perjalanan 5 kali PP. Sistem pembayaran ini sering disebut dalam kalangan *crew* bus yaitu premi, dimana pembayaran upah diberikan pada tanggal 5 dan 20 setiap bulan.[3] Para *crew* menyebut upah mereka tergantung penumpang, apabila selama 5 kali PP tersebut penumpang selalu memenuhi bus maka upah mereka lebih dari cukup. Namun apabila dalam 5 kali PP tersebut penumpang tidak selalu memenuhi kapasitas bus, upah para *crew* tersebut tetap mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Dalam pengambilan upah, pihak perusahaan menerapkan aturan yaitu upah bisa diambil oleh pihak keluarga seperrti istri, anak, dan lainnya, artinya tidak harus *crew* itu sendiri. Namun dengan ketentuan menyertakan surat kuasa dari pihak yang bersangkutan. Dalam awal masuk melamar kerja menurut penuturan pihak kantor menyatakan tidak adanya perjanjian tertulis tentang syarat-syarat dalam hal ini pemotongan upah, karena pada umumnya *crew* yang hendak melamar di sini sudah mengetahui akan hal tersebut. Penerapan sistem pertanggung jawaban berupa pemotongan upah ini juga ada di hamper seluruh PO khususnya di Jawa Timur.[4]

Sistem kerja yang diterapkan dari perusahaan yaitu bagi setiap *crew* yang mendapat jatah perjalanan diharuskan berangkat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan begitu pula tiba di tempat tujuan

[3] Wawancara dengan salah satu *crew* bus bernama Wasis, di Terminal Tirtonadi Solo. Pada tanggal 4 April 2019

[4] Wawancara dengan perwakilan perusahaan bagian kemandoran bernama Mbak Luluk, di kantor pusat PO Sumber Group. Pada tanggal 11 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh sistem jadwalnya adalah sebagai berikut:[5]

Sugeng Rahayu

NOPOL	SURABAYA	SOLO KE SEMARANG	SEMARANG KE SOLO	SOLO KE SURABAYA
W 7366UZ*	05.25	12.26	17.10	20.37
W 7118UZ (CEPAT)	07.06	14.20	18.40	21.30
W 7102UZ*	07.15	14.33	19.18	22.38
W 7209UZ*	08.45	15.59	20.45	23.48
W 7117UZ (CEPAT)	08.51	16.10	20.25	23.27
W 7174UZ*	10.04	17.03	21.32	00.35
W 7173UZ*	11.27	18.33	22.15	01.23
W 7379UZ*	12.06	19.15	23.25	02.17
W 7109UZ*	14.04	20.55	01.25	04.10
W 7207UZ*	16.05	23.07	03.00	06.04
W 7367UZ*	17.47	23.50	03.30	06.41
W 7151UZ (CEPAT)	18.31	01.21	05.00	08.30
W 7212UZ*	19.10	01.45	04.45	08.20
W 7152UZ (CEPAT)	21.06	03.46	07.05	11.07

Khusus Untutk keberangkatan Dari Semarang Menyesuaikan Mandor, terkadang Lebih Sering Berangkat Lebih Awal dari Jadwal yang ada dikarenakan menyesuaikan kondisi jalan.

Dari gambar di atas penulis mengambil satu contoh dari unit bus dengan nomor polisi W 7366 UZ, bus tersebut diharuskan berangkat dari kota Surabaya pukul 05.25 dan dijadwalkan sampai di kota Semarang kurang lebih pukul 15.00, karena jam tiba juga berpengaruh dalam jam berangkat dari kota Semarang yaitu pukul 17.10 untuk kembali dan tiba di kota Surabaya kurang lebih pukul 04.00 begitu pula sebaliknya. Dengan jam istirahat yang kurang lebih 2-3 jam menurut penulis itu sangatlah tidak manusiawi, karena dengan perjalanan yang begitu panjang yaitu kurang lebih sekitar 8-9 jam. Memang itu bukanlah sebuah kewajiban yang diberikan perusahaan namun bagi setiap *crew* jadwal seperti itu

[5]https://www.instagram.com/p/Bo5OOsPnuh9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=d30x5j0a77nh (diakses pada tanggal 24 April 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat berpengaruh bagi jam istirahat mereka, apabila terlambat dari jam yang di tetapkan berimbas jadwal bus itu sendiri dan juga bus yang lain.

Untuk mengantisipasi keterlambatan itu, pihak *crew* mempunyai opsi yaitu lewat jalan bebas hambatan (Jalan Tol) dan berusaha secepat mungkin untuk tiba di tempat tujuan atau bisa dibilang ngebut. Untuk opsi yang pertama itu tidak mungkin karena apabila lewat jalan tol tarif tol ditanggung oleh *crew* dikarenakan pihak perusahaan tidak menyediakan anggaran tarif tol dan juga bus ini apabila lewat jalan tol otomatis tidak melewati beberapa terminal kota yang dilewati lalu berimbas pada tidak mendapat penumpang di kota yang dilewati tersebut, akhirnya pendapatan tidak sesuai dengan target. Karena bus ini tidak tergolong dalam bus Patas.

Opsi kedua ini adalah opsi yang sering diterapkan oleh pihak *crew* untuk mengantisipasi keterlambatan itu. Yaitu, dengan cara berusaha untuk secepat mungkin tiba di tempat tujuan atau bisa dibilang ngebut. Namun, opsi ini sangat beresiko terhadap keselamatan para *crew*, penumpang, dan para pengguna jalan lainnya. Contoh kecilnya adalah seringkali pengguna jalan atau warga setempat tidak suka dengan cara mengemudi *driver* bus yang sangat membahayakan, dengan cara melempar batu atau benda lain ke kaca bus yang bisa mengakibatkan kerusakan pecah kaca dan bahkan bisa berakibat kecelakaan.

Ketika kembali ke *pool* dalam keadaan bus yang rusak karena pelemparan kaca atau kerusakan lain maka pihak perusahaan mengajukan pertanggung jawaban terhadap para *crew* dengan cara memotong upah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan, contohnya untuk *driver* yang semula mendapat upah 12% dari pendapatan maka perusahaan memotong menjadi 10% dari pendapatan dan itu merupakan sudah menjadi sistem di dalam perusahaan.[6]

Apabila kerusakan itu sangatlah fatal, seperti contohnya kecelakaan hingga mengakibatkan kerusakan seluruh bodi bus dan juga memakan korban *crew* itu sendiri, pihak perusahaan memiliki kebijakan untuk mengistirahatkan para *crew* yang turut menjadi korban sampai waktu yang tidak ditentukan dan juga dengan memotong upah dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas.[7] Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, sistem seperti ini diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan *crew* namun penerapan seperti itu bagi para *crew* tidak berpengaruh apabila sistem jam keberangkatan tetap seperti itu yaitu dengan jam perjalanan yang panjang namun jam istirahat yang sedikit. Lalu peneliti juga sering menemukan fakta bahwa *crew* yang sudah diistirahatkan seringkali tidak dipanggil kembali oleh perusahaan, dan pada akhirnya *crew* tersebut pindah ke perusahaan otobus lainnya.[8]

Di sini penulis menemukan suatu indikasi kejanggalan dari sistem yang diterapkan pihak perusahaan terhadap pihak *crew* bus, yang mana pihak perusahaan menuntut para pihak *crew* untuk selalu berangkat dan tiba di tempat tujuan tepat waktu sedangkan kondisi jalan tidak selalu stabil yang terkadang macet dan sebagainya. Dan ketika terjadi peristiwa

---

[6] Wawancara dengan salah satu *crew* bus bernama Wasis, di Terminal Tirtonadi Solo. Pada tanggal 4 April 2019

[7] Wawancara dengan perwakilan perusahaan bagian kemandoran bernama Mbak Luluk, di kantor pusat PO Sumber Group. Pada tanggal 11 mei 2019.

[8] Berbagai penemuan yang ditemukan penulis sebelum mengangkat judul ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengakibatkan kerusakan pada bus justru sebagian kerusakan dibebankan kepada pihak *crew* dengan cara pemotongan upah pendapatan selama melakukan 5 kali perjalanan PP.

Di samping itu ada pula sistem yang diterapkan dari perusahaan. Yaitu, *crew* diharuskan untuk terus mencari penumpang karena penumpang berpengaruh dengan bahan bakar (solar) selama perjalanan, maksudnya adalah perusahaan menjatah bahan bakar (solar) sekali perjalanan kepada bus itu sesuai dengan pendapatan sekali perjalanan.[9] Di sini penulis menemukan indikasi kejanggalan lagi, di mana perusahaan seolah-olah menuntut *crew* untuk terus mencari penumpang tidak peduli apapun itu kondisinya supaya jatah solar tetap terpenuhi.

[9] Wawancara dengan salah satu *crew* bus bernama Wasis, di Terminal Tirtonadi Solo. Pada tanggal 4 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH PERUSAHAAN KEPADA *CREW* PERUSAHAAN OTOBUS SUMBER GROUP DI KRIAN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Pemotongan Upah Perusahaan Kepada *Crew* PO. Sumber Group di Krian, Sidoarjo

Bisnis jasa pada era yang modern ini banyak dinikmati oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi.[1] Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari adalah jasa transportasi. Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang ingin berencana melakukan kegiatan berpergian, salah satunya adalah jasa transportasi bus.

Ada suatu kejanggalan dari sistem yang diterapkan pihak perusahaan terhadap *crew* bus yaitu pihak perusahaan menuntut para *crew* untuk selalu berangkat dan tiba di tempat tujuan tepat waktu, sedangkan kondisi jalan yang sudah banyak diketahui bahwasannya tidak selalu stabil yang terkadang macet atau sebagainya. Dan ketika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerusakan fisik pada bus, justru sebagian kerusakan dibebankan kepada para *crew* dengan cara pemotongan upah pendapatan selama melakukan 5 kali jalan PP.

[1] Fajar Ashar, *Pengertian Jasa dan Jenis Jasa*, dalam *http://www.pengertianahli.id/2014/03/pengertian-jasa-dan-jenis-jasa*, diakses pada 17 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu ada pula sistem yang diterapkan dari perusahaan, yaitu *crew* diharuskan untuk bagaimana caranya okupansi bus selalu terpenuhi karena itu berpengaruh dengan jatah bahan bakar (solar) selama perjalanan. Maksudnya adalah perusahaan menjatah bahan bakar (solar) sekali perjalanan kepada bus sesuai dengan pendapatan sekali perjalanan.[2]

Di sini peneliti berpendapat bahwa apa yang sudah diterapkan perusahaan sangatlah tidak manusiawi karena dengan jam perjalanan yang hampir memakan waktu 8-9 jam dengan istirahat hanya 1-2 jam sehingga para *crew* menyiasati dengan cara *ngebut* untuk mencapai tempat tujuan lebih awal dan mendapatkan jam istirahat lebih lama. Terlihat seolah-olah perusahaan terlalu menuntut bagaimana caranya *crew* tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku di perusahaan, yang di mana aturan itu tidak manusiawi namun apabila ada kerusakan yang ditimpa, kerusakan itu dilimpahkan kepada para *crew*.

Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa istirahat atau tidur tidak lagi hanyalah sesuatu untuk mengisi waktu saat seseorang dalam kondisi tidak aktif. Bahkan tidur sendiri melibatkan banyak sekali aktifitas dan ternyata memiliki banyak pengaruh pada kesehatan. Berbagai penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh tidur pada tubuh menemukan bahwa tidur berhubungan antara lain dengan peningkatan dan penurunan berat badan, hingga resiko kematian di masa yang akan datang.

[2] Hariadi (Kondektur Bus), *Wawancara*, Terminal Tirtonadi, Solo, 15 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah universitas di Amerika Serikat menemukan bahwa lamanya (durasi) tidur seseorang dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Pada penelitian ini, kebiasaan tidur yang kurang dari 7,7 jam berkaitan dengan peningkatan kesehatan tubuh, baik pada anak, remaja, maupun orang dewasa.[3] Hal ini terjadi karena setelah didapatkan bahwa istirahat atau tidur berkaitan dengan kesehatan tubuh.

Dari penelitian tersebut, jelaslah bahwa istirahat atau tidur yang baik dan sehat adalah istirahat atau tidur yang cukup, yaitu minimal 6 jam sehari. Maka dari itu peneliti menganggap apa yang dialami para *crew* tidaklah manusiawi

Dalam praktik pemotongan upah perusahaan terhadap para *crew* yang mana sistem nya apabila ketika bus kembali ke *pool* lalu dengan kondisi bus ada kerusakan seperti contoh kecilnya kaca pecah atau lainnya yang mengakibatkan sebuah kerugian, hal tersebut oleh perusahaan menangguhkan sebagian kepada para *crew* yang terlibat. Menurut peneliti hal seperti itu tidak wajar, karena dalam sebuah usaha apapun itu kendala yang dialami maka kerugian adalah sebuah resiko yang mau tidak mau harus ditanggung pemilik usaha tersebut dan tidak harus menangguhkan nya pada pekerja dalam hal ini *crew* kecuali memang itu karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh para *crew*.

Praktik pemotongan upah tidak selalu seperti pada pembahasan yang diangkat peneliti, di perusahaan PO. Sumber Group, juga ada praktik

[3] *https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695546/berapa-jam-tidur-yang-sehat* (diakses pada tanggal 8 juli 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemotongan upah apabila bus *perpal*. Perpal adalah tidak melanjutkan karena ada suatu suatu kendala di tengah perjalanan, contoh kecil kerusakan teknis pada bus. Hal ini kerap ditemukan oleh peneliti, dan hal seperti itu terjadi karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para karena *crew* merasa tidak ingin melanjutkan perjalanan dengan faktor jam mepet. Kemudian ketika bus itu melanjutkan perjalanan lagi kembali ke *pool*, pihak perusahaan memberikan sanksi berupa klaim tersebut dengan cara pemotongan upah. Di sini peneliti menganggap hal seperti wajar karena memang terjadi adanya kesengajaan yang dilakukan oleh *crew*. Para *crew* sering beralasan melakukan *perpal* seperti itu karena faktor jam kerja yang dirasa memang berat sehingga timbullah inisiatif melakukan tindakan *perpal*.

Di sini peneliti beberapa kali melakukan perjalanan menggunakan bus ini, dari situ peneliti timbul rasa simpati terhadap proses kerja yang dilakukan oleh para *crew* yang memang sangat berat. Apalagi saat momen libur panjang atau akhir pekan yang mana animo penumpang sangat besar, belum lagi dengan kondisi jalan yang sudah tentu sangat padat. Oleh karena itu peneliti tahu betapa berat beban yang dipikul para *crew*, disamping membawa armada bus yang berisi banyak orang dan barang, juga dengan adanya tuntutan waktu yang harus tepat tidak boleh terlambat dari pihak perusahaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Perusahaan Kepada *Crew* PO. Sumber Group di Krian, Sidoarjo

Praktik perusahaan yang berupa pemotongan upah merupakan salah satu upaya memberikan sanksi bagi *crew* bus yang didapati melanggar peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dari kasus yang telah disebutkan, pemotongan upah sering dikeluhkan oleh *crew* bus lantaran kasus yang dialami tidak selalu ulah dari *crew* itu sendiri.

Tentu pemotongan tersebut tidaklah relevan bila diterapkan pada crew selaku karyawan perusahaan yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dan tentu sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk turut menanggung beban kerugian yang dialami oleh para *crew*. Bagaimana tidak, dengan jam kerja yang seolah-olah menguras tenaga dan pikiran lalu ketika ada kendala yang terjadi, semua itu sebagian ditangguhkan pada *crew*. Dengan pendapatan yang bisa dibilang lumayan memanglah tidak ada yang dipermasalahkan, namun apabila kendala itu mengakibatkan sebuah kerugian yang sangat fatal seperti kecelakaan hingga membuat *crew* mengalami cedera yang dapat mengancam pekerjaannya kedepan padahal kejadian seperti itu bukanlah murni karena kesalahan *crew* semata. Hal seperti itu yang menurut peneliti tidaklah relevan. Dan juga yang ada hal ini bertentangan dengan pendapat ulama' yang menyatakan bahwa apabila kerusakan benda yang dipekerjakan pada karyawan lalu kerusakan tersebut bukan diakibatkan dari tangan karyawan maka perusahaan tidak berhak menarik ganti rugi dari karyawan yang dipekerjakannya tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di bab 2, apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

russak di tangannnya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia dalam hal ini pekerja tidak boleh dituntut ganti rugi.[4]

Dalam masalah ganti rugi, Imam Abu Hanifah Zufar ibn Huzail, ulama' Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan atau kelalaian, maka ia tidak dapat dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua sahabat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik sengaja maupun tidak. Kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti bencana alam dan lain sebagainya.[5] Dan bila ditinjau dari teori ujrah (upah-mengupah) dalam hal ini lebih tepatnya pada prinsip ujrah yaitu, mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.[6] Di sisi lain dalam asas-asa hukum akad yang salah satunya adalah Al-'Adalah (keadilan) suatu akad atau perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang

[4] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Mu'amalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 236.
[5] Ibid, 236
[6] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.[7]

Dari teori tersebut menurut peneliti dapat memahami bahwa dalam sebuah usaha ada baiknya bagi pemilik usaha dalam menjalankan usahanya apabila ada kendala maka pemilik usaha mau tidak mau harus menanggung semua resiko yang ada.

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapan permasalahan yang sudah dirumuskan. Beberapa kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya sistem kerja yang diterapkan perusahaan PO. Sumber Group terhadap pihak crew ada suatu kejanggalan dari sistem tersebut, yaitu perusahaan tidak tahu-menahu apapun itu kondisi di jalan, terpenting bus berangkat dari pool lalu kembali lagi ke pool harus dalam keadaan baik, namun apabila terjadi kerusakan akibat suatu hal di luar kendali crew maka kerusakan itu sebagian ditangguhkan kepada para crew dengan cara pemotongan upah.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam dalam hal ini akad ijarah, sistem kerja yang diterapkan pihak perusahaan PO. Sumber Group terhadap pihak crew bus memang sudah memenuhi segala aspek mulai dari rukun, syarat, dan segala hal yang meliputinya. Karena dalam prakteknya antara pihak perusahaan PO. Sumber Group dengan pihak crew bus tidak ada unsur paksaan dan setiap pihak menyetujui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Namun dalam praktek klaim apabila terjadi kerusakan ini menurut penulis menyalahi aturan yang ada pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam ijarah, prinsip-prinsip ujrah, dan asas-asas akad muamalah. Sehingga praktik seperti ini hukumnya tidak sah.

B. Saran

Dalam berbagai hal tidak bisa dituntut untuk sempurna atau tidak ada cacat sama sekali, akan tetapi ketidak sempurnaan itu bisa di minimalisir dengan memberikan solusi agar semua pihak tidak ada yang dirugikan, dan penulis memberikan saran sebagai berikut: Pihak perusahaan memberikan tambahan crew dalam hal ini driver sehingga setiap bus memiliki 2 driver dalam sekali perjalanan PP, namun kedua driver tidak berangkat bersamaan dari Surabaya menuju Semarang, melainkan tetap berangkat dengan 1 driver lalu ketika sampai Semarang driver berangkat tadi ganti dengan driver pengganti untuk perjalanan Semarang menuju Surabaya. Driver berangkat tadi menggantikan driver bus setelahnya. Sehingga waktu istirahat masing-masing driver sesuai jam istirahat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Syaikh Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, Mustofa 'Aini, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al Hadi, Abu Azam, Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)

Asqalani (al), Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bughul Maram, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, Jakarta, PT. Gramedia, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Darojat, Hanan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum" (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto) (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2017)

Departemen Agama, Al-quran dan Terjemahnya, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Fauzan (al), Shaleh, Fiqih sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Mu'amalat, Jakarta: Prenadia Group, 2010.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Harisuddin, Noor, Fiqih Mu'amalah I, Mangli: Pena Salsabila, 2014.

Haroen, Nasrun, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hariadi (Kondektur Bus), Wawancara, Solo, 15 November 2018.

Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

http://www.pengertianahli.id/2014/03/pengertian-jasa-dan-jenis-jasa.

https://www.instagram.com/p/Bo5OOsPnuh9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=d30x5j0a77nh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.busnesia.com/2016/02/sejarah-terminal-bus-tirtonadi-solo.html

https://ayonaikbis.com/po-sugeng-rahayu/1760

http://allaboutbus.blogspot.com/2013/07/sekilas-tentang-sistem-penggajian-crew.html

https://www.instagram.com/p/Bo5OOsPnuh9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=d30x5j0a77nh

http://www.pengertianahli.id/2014/03/pengertian-jasa-dan-jenis-jasa

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695546/berapa-jam-tidur-yang-sehat

Jazil, Saiful, Fiqh Mu'amalah, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kasan, "Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Latifah, Siti Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tarif Jasa Pemandu Gunung Jawa Timur Di Komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Luluk (Bag. Kemandoran), Wawancara, Sidoarjo, PO Sumber Group, 11 mei 2019.

Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, Kairo: Darul Fikri, 2001.

Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moelong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Sigma 1996.

Muschlih, Ahmad Wardi, Fikih Mu'amalah, Jakarta: Amzah, 2013.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nawawi, Ismail, Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek Hukum, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Nor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2011.

Pasaribu, Chairuman dan Suwardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

Quraish, M. Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, penerjemah Soeroyo Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rozalina, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Putra Pers, 2017.

Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 13, terj. Kamaludin A, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Mu'amalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shalih, Muhammad al-Munajjid, Intisari Fiqih Islami, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarifudin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.

Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

Wasis, Wawancara, Terminal Tirtonadi, Solo, 4 April 2019.

Yazid, Muhammad, Hukum Ekonomi Islam, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zuhaili (al), Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili (al), Wahbah bin Musthafa, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id